

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KARANGHARJO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

(Studi kasus : Kantor Desa KarangHarjo)

Oleh

ANDI HERU PRANATA

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Karang Harjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikelola dalam APBDes oleh pemerinah Desa di Desa Karang Harjo kecamatan Silo Kabupaten Jember dan untuk mengetahui proses dan tahap pengalokasian Alokasi Dana Desa terhadap kebutuhan Desa dan Masyarakat Desa di Desa Karang Harjo Kecamatan Silo Kabupaen Jember. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari beberapa tahap yaitu melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa karangharjo kecamatan Silo Kabupaten Jember berjalan lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana penggunaan dana, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan kebijakan yang baik dari segi komunikasi , sosialisasi dan keterbukaan pada masyarakat dalam proses pengalokasian APBDes. Sedangkan Beberapa faktor yang Menghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karang Harjo adalah faktor dalam proses pembuatan kebijakan yang tidak rumit sehingga cepat terlaksana. Kurangnya informasi tentang pelaksanaan ADD sehingga menghambat proses pengalokasian Keuangan Desa efektif, kemampuan sumber daya para tim ADD yang menjadi ujung tombak realisasi dana tersebutpun sangat rendah (rata-rata mengenyam pendidikan SMP-SMA) sehingga secara administrasi mereka paham dan pada Akhirnya akan Semakin meningkatkan efektifitas implementasi ADD.

Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa dan Pemerintah Desa

ABSTRACT

This study, entitled "Management of the Village Fund Allocation In the village of Karang Harjo District of Silo Jember" aims to find out how the management of Village Allocation Fund is managed in the Budget Penapatan Shopping Village by GOI village in the village of Karang Harjo districts Silo Jember and to know the process and Village Allocation Fund allocation phase to the needs of the Village and the Village People in the village of Karang Harjo Kabupaen Silo Subdistrict Jember. The research method uses a qualitative approach. Sources of data obtained from several stages through interview, observation and documentation, and then analyze the data using the model of Miles and Huberman which may include data reduction, data presentation and conclusion.

From the research results can be concluded that the management of the Village Fund Allocation in Rural districts karangharjo Jember Silo running smoothly. It can be seen from the preparatory phase will construct a list of proposed plans for the utilization, the completion of each activity to the drafting stage is good policy in terms of communication, socialization and openness to the public in the process of allocating Budget village. While Factors that Inhibit the implementation of the Village Fund Allocation in Karang Harjo is a factor in the policy process is not complicated, so quickly implemented. Lack of information on the implementation of the Village Fund Allocation thus inhibiting the process of allocating Finance village effective, resource capabilities of the team Village Allocation Fund is spearheading the realization of funds tersebutpun very low (average education junior-high school) so administratively they understand and at the end The implementation will improve the effectiveness of the Village Fund Allocation.

Keywords: Management, Allocation Fund Village and Village Government

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena global adanya tuntutan Demokrasi dengan mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas pada bidang pemerintahan dan politik, termasuk bidang pengelolaan keuangan merupakan konsekuensi yang perlu disikapi dalam memasuki paradigma otonomi. Hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih mengedepankan regional, dimana pemerintahan Desa menjadi aktor dinamis dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dan kemasyarakatan. Pemerintah Desa mempunyai peranan yang cukup penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan terhadap berbagai kebijakan dan upaya lainnya yang dilakukan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dikarenakan, pemerintahan Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah, pemerintahan Desa paling langsung berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahn Desa merupakan sumber utama data dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala Desa dan dibantu perangkat Desa dalam penyelenggara pemerintahan Desa serta

Badan Permusyawaratan Desa yang disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan beserta Anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk Desa untuk menampung Aspirasi masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah. Sekertaris Desa (Sekdes) yang mempunyai tugas administrasi pemerintahan dan juga memmmberi pelayanan prima terhadap masyarakat. Sekertaris Desa merupakan jabatan yang penuh tugas sehingga sekertaris Desa diperlukan kemampuan yang efektif dan tanggap dalam memberikan kebijakannya terhadap suatu pelayanan kepada masyarakat di Desa. Pemerintah Desa harus mempersiapkan sumber daya dan sumber dana sebagai pembiayaan dari akibat pelimpahan kewenangan tersebut.

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang merupakan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh anggaran pendapatan belanja Negara, juga dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Deaerah yang termasuk diantaranya Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian sebagaimana dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka

Pendek Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 tahun. Pengelolaan keuangan Desa adalah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), disamping bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah Daerah. Ini semua menuntut adanya Pengaturan dan pengawasan dalam pendapatan Desa dan pengelolaan keuangan Desa menjadi lebih baik, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas umum Desa.

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten jember tahun 2015. ketentuan tersebut sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintah Desa dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan sekitar 10%, Alokasi Dana Desa (ADD) dan

Tujuan Pengelolaannya Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Dalam pengelolaan dan Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan fungsi awal manajemen dan memiliki posisi strategis untuk mewujudkan dan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien apalagi dalam suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal tersebut karena tidak adanya pedoman maupun ukuran untuk menilai sampai seberapa jauh berhasilnya Pemerintah Desa dalam suatu kegiatan tersebut. Sehingga pengelolaan dan perencanaan mengandung perbuatan melihat kedepan, memikirkan jauh sebelumnya dan menggambarkan lebih dulu apa kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Rumusan Masalah Dalam Penelitian ini Adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ?
2. Faktor- factor apa yang menjadi penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangharjo, kecamatan Silo, kabupaten Jember ?

Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Selanjutnya kegunaan penelitian ini yang hendak di capai, yaitu :

1. Memberikan masukan kepada pemerintah Desa karangharjo khususnya cara pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
2. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dalam topik atau permasalahan yang sama.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh strata I (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember.

TINJAUAN PUSTAKA

Devinisi Implementasi Pengertian Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Jadi, implementasi itu merupakan suatu Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Berdasarkan pengertian implementasi di atas (Meter dan Vanhorn, 1975:462-478). mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Karakteristik badan-badan pelaksana;
4. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
5. Sikap para pelaksana; dan
6. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai - nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III, (1980:16-20) disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Dalam penekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu Variabel kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi;
2. Sumber Daya;
3. Disposisi; dan

4. Struktur Birokrasi.

Menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mekaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbernya.

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implentasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dala hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersediadan pelaksanaan implementasi kebijakan.

Faktor kegagalan implementasi kebijakan

Menurut Dunn (2003) bahwa kebijakan dapat dinilai baik atau tidaknya tentunya dilihat dari proses sebuah kebijakan, implementasi kebijakan dan hasil evaluasi kebijakan, implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan, implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan dan pada dasarnya bersipat teoritis. Dalam siklus pengelolaan program, setelah langkah persiapan dan persetujuan pihak yang berwenang, akan tiba pada tahap implementasi yang merupakan operasionalisasi keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terdapat faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dapat gagal karena; (1) samar-samarnya isi kebijakan (tujuan-tujuan tidak

dapat terinci), sarana dan penentuan prioritas, program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada, (2) kurangnya ketetapan intern dan ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan, (3) kadang-kadang perundang-undangan mempunyai begitu banyak lubang, sehingga tanpa banyak kesulitan obyek-obyek kebijakan dapat mengelakannya, hal mana dapat mematahkan semangat para pelaksana, (4) kurang sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan tenaga manusia).

2. Kurangnya informasi dari para faktor terhadap ojek kebijakan dan struktur komunikasi yang serba kurang antara organisasi pelaksana dan obyek dukungan.
3. Pelaksana suatu kebijakan akan dipersulit jika pelaksana tidak cukup dukungan untuk suatu kebijakan. Juga kurang kesediaan obyek-obyek kebijakan untuk kerja sama pada pelaksana, serta obyek-obyek kebijakan “terikat” kepada kegiatan-kegiatan tertentu oleh kewajiban-kewajiban sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dari obyek-obyek kebijakan sedikit, jika peraturan-peraturan ini bertentangan dengan pendapat yang dianut oleh obyek-obyekkebijakan, atau keputusan mereka.
4. Gagalnya suatu kebijakan dapat pula disebabkan karena adanya pembagian potensi diantara aktor-aktor yang terlibat didalamnya dan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tidak disertai dengan pembatasan -pembatasan yang jelas, serta adanya desentralisasi dalam pelaksanaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial sebagai upaya menjangkau informasi secara mendalam dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember .

Sumber Data (Populasi dan Sampel)

Penetapan informan ditepkan dengan cara memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan informasi informan peneliti akan menetapkan informan lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan informasi yang lebih lengkap. Demikian seterusnya hingga informasi dianggap cukup. Metode penetapan informan ini disebut Snowball. Dengan menggunakan “Metode Snowball Sampling,” dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih tersebut dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Data atau Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dapat di bedakan berdasarkan sumber datanya (Marzuki, 2002:55). Sumber data ada dua macamyaitu: (1) Data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya; dan (2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Datasekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengambil data statistik pendukung dari instansi-instansi

terkait. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan instrument wawancara, observasi, dan studidokumenter.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisa yang digunakan penulis adalah analisa data di lapangan Model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung. penelitian kualitatif dilakukan analisa data dengan prosedur menurut miles dan huberman (1992:8) yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gmbaran Umum

Lokasi Penelitian Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan dilakukan Untuk mengetahui Mekanisme Alokasi Dana Desa yang dikelola dalam APBDesa

Persatu 1 Tahun . Namun Lokasi Penelitian Kondisi Desa Perlu diketahui sebagai berikut :

Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Merupakan Suatu Desa yang memiliki letak dan batas – batas wilayah yang Perlu dijelaskan sebagai berikut :

Sebelah Utara - Desa Sidomukti / Silo - Kecamatan Silo

Sebelah Selatan - Desa Harjomulyo - Kecamatan Silo

Sebelah Barat - Desa Seputih - Kecamatan Mayang

Sebelah Timur - Desa Pace - Kecamatan Silo

Lokasi Desa Karangharjo diketahui dengan menurut Orbitasi hitungan lama Waktu dan lama Jarak tempuh, Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat 12 km dengan hitungan lama Waktu tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat 20 menit. Jarak ke ibu kota kabupaten / Kota terdekat 45 km dengan hitungan lama waktu 1/25 jam/menit .

4.1.2. Kondisi Geografis

Kondisi letak geografis Lokasi Penelitian Desa Karangharjo merupakan Wilayah Desa yang memiliki Dataran dan perbukitan/pegunungan Luas 1.221,99 (Ha) yang sangatlah menunjang untuk kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh wilayah Desa karangharjo merupakan lokasi Dataran Tinggi mencapai 450 meter dari tempat permukaan laut. Kondisi tanah Desa Karangharjo Tanah Subur 779,06 ha, sedang 40 ha, lahan Kritis 35 ha. Yang berarti tanah Desa karangharjo adalah tanaman Pohon sengon, kelapa, Kopi serta tanaman palawija Padi, kacang tanah, jagung dan tembakau.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangharjo Kecamatan Silo, Kabupaten Jember Tahun 2015.

Komunikasi

Menngkomunikasikan terkait penyaluran Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa Merujuk Kepada Bantuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014/2015 tentang Penetapan Peraturan . Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Paling sedikit 10% / (Sepuluh Per Seratus) untuk Desa dan Retribusi Kabupaten Sebagian diperuntukkan bagi Desa. Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh Kabupaten Untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh Per Seratus) yang Pembagiannya Untuk setiap Desa Secara Proposional yang Merupakan Alokasi Dana Desa. Bantuan Dari Pemerintah Kabupaten Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.Hibah dan Sumbangan dari pihak Ketiga Yang Tidak Menggikat. Dengan dilanjutkannya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangharjo terdapat jumlah hasil Pendapatan Asli Desa hasil aset berupa sewa tanah kas Desa Rp. 12.000.000, pasar desa Rp. 2.500.000, swadaya partisipasi dan kegotongroyongan Rp. 5.000.000 dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah penerimaan komisi dalam pengadaan barang dan jasa oleh desa Rp. 2.500.000 total jumlah keseluruhan pendapatan Asli desa Rp. 22.000.000 dan Alokasi Dana Desa Rp. 797.868.392 , Dana Desa Rp. 323.506.990, bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten Rp. 48.532.869 total jumlah keseluruhan pendapatan transfer Rp. 1.169.908.251 yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk bantuan khusus Kepada pemerintah Desa Karangharjo yang Didistribusikan merata sebesar Rp. 1.169.908.251Total keseluruhan Pendapatan keuangan Desa karangharjo kecamatan silo kabuapaten jember Sebesar Rp. 1.191.908.251 Dikelola Dalam APBDesa tahun 2015. Selanjutnya Sebagaimana Peraturan Bupati jember Nomor 19 tahun 2015

tentang pembagian dan penetapan besaran dana setiap desa dikabupaten jember. maka beberapa Desa yang ada pada lingkup Kecamatan silo kabupaten jember juga mendapatkan dana perimbangan tersebut dalam wujud Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini merupakan perbandingan data yang saya peroleh terlihat dari data rincian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 495.270.000 per desa, kemudian pada tahun 2015 anggarannya naik menjadi Rp. 797.868.392 per desa.

Berdasarkan realita tersebut di atas maka tidak ada alasan lagi bagi setiap desa yang ada di kecamatan untuk mengeluh dalam hal pemberdayaan masyarakat. Begitu pula Terkhusus Desa Karangharjo Kecamatan Silo yang menjadi pusat penelitian penulis, sebab ADD yang telah diterimanya apabila dialokasikan secara baik maka akan sangat membantu penyelenggaraan program kerja pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat secara maksimal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Karangharjo dan mantan kepala Desa karangharjo dimana diperoleh informasi dimasing – masingnya bahwa ADD telah membantu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berikut penuturannya:

“Kondisi Desa Karangharjo yang pendapatan aslinya sangat rendah sangat terbantu dengan adanya ADD yang sekarang dan sehingga terdapat peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ”. (Wawancara dengan Dany Muhammad , kepala desa karangharjo 1 Mei 2016).

Informan menurut Mantan kepala Desa karangharjo, Pak supaiman menyatakan bahwa ;

“Bila melihat Anggaran ADD di tahun 2011 yang masih minim itu

sehingga pembangunan desa cenderung masih terbatas dan ADD sekarang ini meningkat. Harapan saya semoga program ADD kabupaten berikutnya semakin tambah meningkat. agar supaya pembangunan desa karangharjo merata“. (Wawancara dengan Pak.Supaiman , mantan Kepala desa karangharjo 1 Mei 2016).

Program ADD kabupaten adalah anggaran desa yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk pemerintahan desa. Pemerintahan desa sebagai organisasi pemerintahan terendah, pemerintah desa paling langsung berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah desa merupakan sumber utama data dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa. Pemahaman program alokasi dana desa (ADD) mengupayakan peningkatan kemampuan pemerintah desa agar optimal baik dalam pelaksanaan pemberdayaan kemasyarakatan dan sarana prasarana infrastruktur dasar desa . sesuai dengan program ADD yang akan direalisasikan di desa, baik kewenangan–kewenangan yang dihadapinya tidak mempunyai unsur makna individu dalam hal menyangkut dana dan politik. Bertambahnya penduduk, berkembangnya suatu pengetahuan dan teknologi serta kompleknya kebutuhan masyarakat di desa, dikarenakan kepala Desa mempunyai peranan tanggung jawab yang penuh dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terhadap berbagai upaya arah kebijakan dari kepala Desa dalam pelaksanaan akses masyarakat menyangkut hubungan - hubungan yakni , ekonomi, pendidikan, terhadap pelayanan infrastruktur dasar pedesaan. Informan penelitian, kepala Desa karangharjo, Dany Muhammad menyatakan bahwa ;

“Ya mengenai bantuan keuangan yang disalurkan melalui ADD dari kabupaten. sebagai penyelenggara pemerintah Desa khususnya

sebagai kepala desa memiliki peran tanggung jawab penuh untuk pengelolaan ADD dari pemerintah kabupaten tersebut. Ya Secara otomatis sudah tentu pemerintahan desa mempersiapkan suatu rencana pelaksanaan dengan baik yaitu dengan dilaksanakannya melalui musyawarah rencana bangun desa di tingkat dusun setempat terdahulu, yaitu dengan mengahdirkan BPD, LKD, kepala Dusun dan tokoh masyarakat dengan pembahasan mengemukakan arah kebijakan ADD yang akan diadakannya pembangunan masing – masing per titik wilayah dusun setempat dan hasil musyawarah tingkat dusun, kemudian di bawa ke kantor desa untuk dimusyawarrahkan kembali dengan dihadiri tim pengendali dari kecamatan untuk di pertimbangan hasil musyawarah rencana bangun desa (Musrenbangdes) yang akan direalisasikan di desa karangharjo. Semua bidang penyelenggaraan pemberdayaan sarana infrastruktur pembangunan di desa dengan prosedur peraturan”. (Wawancara dengan pak Dany, 1 Mei 2016).

Program bantuan keuangan ADD dari kabupaten yang digunakan untuk Struktur Pemerintahan Desa karangharjo dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan Sarana Infrastruktur dasar pedesaan dengan dianggarkan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) karangharjo untuk disalurkan kepada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 557.705.392, Bidang Pembangunan Rp.602.402.859, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 5.000.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 21.800.000, Bidang Tak Terduga Rp. 5.000.000. dengan di selenggarakannya semua bidang tersebut, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap terkecuali jenis

belanja rutin desa yang dilakukan setiap bulan. Alokasi dana desa dari kabupaten yang digunakan untuk struktur pemerintahan desa dan kegiatan pemberdayaan agar dapat diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa karangharjo. Informan tentang Arah kebijakan ADD dalam pengalokasian anggaran untuk disalurkan ke pos-pos masing – masing Sekretaris Desa karangharjo, Buhari menyatakan bahwa ;

“Program bantuan khusus kepada pemerintah desa di akhir tahun anggaran 2015 yang sudah berlalu, secara garis besar alokasi dana desa yang dikelola dalam APBDesa dengan pelaksanaan prosedur ketentuan pemerintah kabupaten. penggunaan anggaran sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk alokasi penyelenggaraan pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam bentuk bantuan bantuan oprasional yang mencukupi kebutuhan belanja rutin dan pemberdayaan masyarakat Desa dan 70% (tuju puluh perseratus) di pergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan agar dapat dapat diprioritaskan untuk pembangunan dan sarana infrastruktur dasar pedesaan berupa Jalan selanjutnya pengelolaan pendapatan Asli desa dan pendapatan transfer Alokasi Dana Desa digabungkan dan tidak dapat terpisahkan yang harus dikelola dalam APBDesa”. (wawancara dengan Sekretaris Desa Karangharjo, Pak Buhari 1 Mei 2016).

Informan tentang tahapan pencairan anggaran belanja rutin setiap bulan dan kegiatan pemberdayaan pembangunan sarana infrastruktur kepala desa karangharjo, Dany Muhammad menyatakan bahwa ;

“ ya untuk pemerintahan Desa arahnya ke belanja rutin yaitu dapat diambil dalam setiap bulannya dalam selanjutnya untuk pemberdayaan itu ada tahap I pada bulan April sebesar 40% tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap III Oktober sebesar 20% dengan anggaran yang harus diterima oleh desa dan dimasing-masing tahap tersebut, terlebih dahulu dilanjutkannya penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan menjadwalkan hasil musyawarah di desa guna untuk pencairan biaya kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur ”. (Wawancara dengan pak Dany, 1 Mei 2016).

Diketahui bahwa, pada dasarnya program bantuan keuangan ADD kepada pemerintah desa dalam bentuk proses pengelolaan APBDesa yang dimaksudkan untuk mempercepat proses kelancaran terbentuknya kemandirian desa melalui penguatan kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pelaksanaan infrastruktur pembangunan di desa, dikarenakan Agar seluruh masyarakat desa dapat mengetahui perencanaan ADD yang akan diadakan didesa dalam bentuk bangunan seperti apa, baik pelaksanaannya maupun jumlah alokasi Dana Desa yang telah diterimanya secara transparan terhadap warga masyarakat desa karangharjo.

Sumber Daya

Perencanaan persiapan awal pelaksanaan pengelolaan kegiatan bidang pemberdayaan infrastruktur pembangunan desa. kepala desa mengadakan musyawarah rencana bangunan Desa (Musrenbangdes) yang dibahas dalam musyawarah masyarakat ditingkat dusun selanjutnya hasil musyawarah tersebut di selenggarakan kembali di kantor Desa

karangharjo dan kepala desa melakukan pembahasan kembali rencana anggaran yang akan di alokasikan didesa karangharjo kecamatan silo kabupaten jember. Dengan secara hasil guna untuk mengukur kondisi kelayakan pembangunan gedung dan transportasi (jalan) di desa karangharjo yang dibiayai dari program Bantuan keuangan ADD dari kabupaten kepada pemerintahan Desa adalah Tim Pelaksana Desa (TPD) dan Tim pengendali kecamatan 2 (dua) orang staf yang selaku memonitoring ADD baik dalam Administrasi maupun pembangunan, dengan demikian dibentuk Rapat Desa dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dalam Program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah Sewakelola oleh masyarakat agar masyarakat dapat belajar menangani pelaksanaan infrastruktur pembangunan dengan Pengelolaan pelaksanaan dilakukan oleh Tim pelaksana Desa dengan acuan persiapan musyawarah desa dengan menghadirkan BPD, LKD dan tokoh masyarakat Desa. informan tentang pembahasan (musrenbangdesa) BPD Desa Karangharjo, Hj Ervan menyatakan bahwa :

“Ya dalam pembahasan isi di musranbang desa itu Melaksanakan Sosialisasi Kegiatan pembangunan sarana infrastruktur dasar pedesaan. Merencanakan sasaran Kegiatan Pembangunan / peningkatan sarana Infastruktur pedesaan berdasarkan Kebutuhan masyarakat. Mengadakan survey terkait program pembangunan desa secara berkesinambungan bertahap. Membentuk tim pelaksana desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa membentuk tim pengadaan Barang dan Jasa yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim pelaksana Desa. Menetapkan hal lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan”.

(Wawancara dengan pak. Hj Erfan, 1 Mei 2016).

Menurut kepala Desa Karangharjo dijelaskan terdapat Tim pembina ADD yang memonitoring prosedur pengelolaan alokasi dana desa ialah Tim pengendali kecamatan 2 (dua) orang staf dan Timpelaksana Desa (TPD) diantaranya sebagai berikut :

- a. Tim penegedali kecamatan 2 (dua) orang staf yaitu :
 - 1) kepala pemerintah bagian yang mengurus administrasi ADD
 - 2) kasi Pemerintahan Desa (PMD) pengamat proyek pembangunan Desa.
- b. Tim pelaksana Desa (TPD) yaitu :
 - 1) Penanggung Jawab : Kepala Desa
 - 2) Ketua : lembaga pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Sekertaris : Sekertaris Desa
 - 4) Bendahara : Bendahara Desa

Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)

Penggunaan dana ADD di Desa Karangharjo sebagian besar disalurkan dengan berupa pembiayaan untuk PKK ke tiap Pokja yang disebut tim penggerak PKK merupakan kader pelaksana pembinaan kegiatan dari 10 program PKK dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya mengadakan beberapa penyuluhan ditiap-tiap wilayah dusun di desa karangharjo yaitu :

Kegiatan PKK diantanya adalah pokja 1 Dusun Parebalan, program penghayatan dan pengamalan pancasila melaksanakan peningkatan kegiatan keagamaan untuk ibu-ibu muslimatan dalam satu kali perbulan dan program gotong royong pembinaan kelompok senam lansia, melaksanakan kerja bakti pembersihan lingkungan. Pokja II Dusun Krajan, program pendidikan dan

keterampilan melaksanakan pelatihan pengetahuan produktif dibidang pengembangan usaha Kripik singkong, kripik pisang dan program pengembangan kehidupan dalam berkoperasi dengan memberikan pemugaran rumah. Pokja III Dusun sumber pinang, program pangan dengan pembinaan pemanfaatan tanaman jamu tradisional (toga) dan program sandang melaksanakan pelatihan menisik kain. Pokja IV Dusun Darungan, program kesehatan pembinaan posyandu melaksanakan pengontrolan gizi anak / balita yang bekerja sama dengan Puskesmas Silo 2 dan program kelestarian lingkungan hidup melaksanakan sosialisasi pemakaian air bersih.

“ Kegiatan PKK di desa adalah suatu program yang dapat memberi manfaat besar bagi seluruh masyarakat sehingga warga masyarakat dapat memahami begitu pentingnya Program PKK itu “. (wawancara dengan Pak. Dany 1 Mei 2016).

Pembinaan kepemudaan

Program dari ADD yang mendukung lembaga kepemudaan desa merupakan meleakukan pembinaan terhadap kelompok kepemudaan masyarakat desa karangharjo yang memiliki peran aktif dalam bidang persatuan keagamaan dan olah raga bulu tangkis (bat minthon), kemudian pembinaan kaagamaan agar dapat memupuk suatu kerukunan dan kekompakan kebersamaa antar kelompok masyarakat dan pembinaan kepemudaan juga diarahkan melalui dana dari program ADD agar dapat semakin meningkatkan potensi kemampuan kepemudaan dalam bidang olah raga bulu tangkis (bat minthon) di desa karangharjo. selanjutnya kepemudaan desa karangharjo memberikan keterangan bahwa dengan adanya pos dana dari ADD tahun 2015, difokuskannya pada pembinaan kepemudaan olah raga bulu tangkis (bat

minthon), dengan adanya kesempatan dana yang di alokasikan ini merupakan anggaran yang di poskan untuk pembinaan olah raga yang digunakan untuk belanja kostum , dan fasilitas penunjang perlengkapan berupa raket , net dan cok .

“Untuk pembinaan kepemudaan di desa karangharjo yaitu agar pemuda masyarakat desa dapat membangun rasa kebersamaan yang kokoh dan lahirnya suatu olahraga yang semakin dikenal ke wilayah lain”. (wawancara dengan, Pak Dany , 20 Mei 2016).

Dengan adanya pembinaan olah raga bulu tangkis (bat minthon) tersebut, dapat memberikan suatu manfaat kesehatan untuk masyarakat serta memajukan desa karangharjo kecamatan silo dibidang olah raga. diharapkan pembinaan olah raga ini agar dapat membawa masyarakat desa karangharjo dalam turnamen – turnamen ditingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional akhirnya.

Bidang Pembangunan Desa

Proses pelaksanaan Kegiatan Fisik meliputi beberapa kegiatan yang terkait seperti persiapan, pelaksanaan fisik dilapangan, pengadaan Material, pengadaan alat dan Pengendalian tenaga Kerja, serta penegendalian pengeluaran Dana. Pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur di Desa karangharjo dengan perlu memperhatikan yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh Dinas PU terkait.

Masyarakat Desa setempat merupakan pemilik kegiatan pembangunan di Desa Karangharjo, sehingga agar terarahnya program ADD yang disalurkan melalui pemerintahan desa yang di alokasikan kepada pembangunan ifrastruktur desa karangharjo. Dengan hal lain kebijakan pegalokasiannya harus memfokuskan keputusan pelaksanaan dan

tanggungjawab ada pada masyarakat Desa setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk yang cenderung perekonomiannya rendah dan miskin. Kemudian dengan Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari desa karangharjo dan perwilayah dusun setempat agar dapat memberikan pemerataan pekerjaan kepada masyarakat di wilayah yang sedang dibangun, terkecuali saja bila tidak tersediannya tenaga ahli tukang, dapat mengambil tenaga ahli dari tempat lain.

Persyaratan teknis Perhitungan analisa Pekerjaan harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan – ketentuan Teknis Dinas Terkait PU. Demikian Juga dengan penggunaan material bahan bangunan harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :

- a. Batu belah / sungai, Gumuk / pecah (besar / kecil) Batu yang dipakai keras, permukaan cukup tajam dan tidak Kropos, bersih dari kotoran tanah serta kering. Ukuran harus sesuai pada syarat-syarat teknis.
- b. Agregat Pokok cukup keras, tajam dan bersih dari kotoran tanah, ukuran batu minimal 1cm, maksimal 2/3cm dan Agregat Pengunci (1/2, 1cm)
- c. Agregat halus / pasir tidak bercampur tidak bercampur tanah atau lumpur sungai, tajam dan bersih.
- d. Urugan sirtu tidak boleh mengandung terlalu banyak tanah, lumpur sungai, harus cukup mengandung pasir.
- e. Kapur tidak boleh ada yang masih belum hancur (belum masak) dan layak halus.
- f. Portland Semen (dalam kantong) kualitas baik dan cepat kering.
- g. Kayu (struktural) kayu yang dipakai dari jenis kayu yang sangat kuat, baik dan kering.
- h. Paving stone yang digunakan adalah paving stone warna abu-abu dengan Tebal 6-8cm.

Jenis Kontruksi Penempatan Alokasi Pembangunan yang direalisasikan

dapat dipilih untuk dilaksanakan di Desa diantaranya :

- 1) Pembangunan Gerbang dan Pagar Kantor Desa Volume P 23, 35 m L ..(Dusun Krajan) = Rp. 26.000.000 “ADD”
- 2) Pembangunan Jalan Paving lingkungan Volume Luas 259 m² (Dusun Krajan) = Rp. 36.750.000 “ADD”
- 3) Pembangunan Jalan Paving Volume P. 250m L. 2,5m (Dusun Parebalan) = Rp. 77.360.064 “ADD”
- 4) Pembangunan Pengaspalan Jalan dan Volume P. 250m L. 2,5m (Dusun Sumber Pinang) = Rp. 128.439.936 “ADD”

Pelaksanaan

Pembangunan Gerbang dan Pagar Kantor Desa Volume P 23, 35 m L (Dusun Krajan) dan bahan material (Papan Nama Proyek, Monomen Prasasti, Batu bata, Pasir pasang, Besi Siku, Besi plat baja, Kawat las, Semen, Plamir, Cat dasar, Mini Besi, Cat Besi, Tiner).

Pembangunan Jalan Paving lingkungan Volume Luas 259 m² (Dusun Krajan). Pembangunan Jalan Paving Volume P. 250m L. 2,5m (Dusun Parebalan) dan terdapat beberapa perlengkapan Alat Kerja yaitu (Gledekan / Ayakan / Sekrop / Cangkul / Timba / benang). Belanja barang dan Material (Papan Nama Proyek, Monomen Prasasti, Pasir Urung, Batu bata, Pasir, Semen, Paving 6 cm. selanjtunya

Pekerjaan Persiapan Pengukuran Selama Pekerjaan berlangsung dan Pasang Papan nama sebelum pekerjaan dimulai. Pemebersihan dari Sisa-sisa pekerjaan selama pekerjaan berlangsung sampai bersih. Pekerjaan Tanah Melakukan Pembongkaran terhadap kontruksi jalan yang ada. Menggali tanah untuk pasangan pondasi kastin Mengurug kembali tanah yang telah terpasang dengan pasir setebal 5cm dibawah Paving stone.Pekerjaan Paving StonePasang batu merah cp,

pertimba. 1 Semen : 4 Pasir sebagai pondasi Kastin Paving stone. Plesteran ban-banan dengan cp, pertimba. 1 semen : 3 pasir dilaksanakan pada permukaan pondasi batu merah, dengan pelaksanaan lurus dan rata. Pelaksanaan pemasangan benangan dengan cp, pertimba. 1 semen : 2 pasir dilaksanakan pada tepi permukaan pondasi batu merah dengan pelaksanaan lurus dan rata Sempurna Pasang paving stone diatas campuran pasangan campuran semen dan pasir hingga ketebalan 5cm rata Sempurna dengan ukuran yang ditemukan.

Pembangunan Pengaspalan Jalan dan Volume P. 250m L. 2,5m (Dusun Sumber Pinang) dan bahan Materialnya (Papan Nama, Monomen prasasti, Batu belah, Pasir, Batu pecah (5/7), Agregat pokok (2/3), Agregat pengunci (1/2 , 1cm), Aspal Drum, Kayu bakar .

Pekerjaan Persiapan Pengukuran Selama Pekerjaan berlangsung. Pemasangan Papan nama sebelum pekerjaan dimulai. Pemebersihan dari Sisa-sisa pekerjaan selama pekerjaan berlangsung sampai bersih. Pekerjaan Tanah Dasar diratakan dengan cara digali dan diurug dengan pasir kemudian dipadatkan.Pekerjaan Jalan Makadam Lapisan Batu belah 10/15 dipasang berdiri, untuk pengisi rongga digunakan yaitu dengan ukuran batu pecah (5/7) selanjutnya pengisian Agregat pokok (2/3) agregat pengunci (1/2, 1cm) dan pasir, kemudian dipadatkan dengan alat pemadat (silinder) minimal 6 ton sebanyak 8 lintasan.Lapisan penutup pasir dan Tanah menggunakan campuran pasir : 80 % dan tanah : 20 % dihampar diatas lapisan telford yang sudah dipadatkan, kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat (silinder) minimal 6 ton sebanyak 4 lintasan.Lapisan penutup permukaan aspal menggunakan lapisan aspal hotmix (ATB), namun dilaksanakan secara manual lapisan aspal hotmix ATB dihampar diatas lapisan agregat yang sudah dipadatkan dan kemudian diapadatkan dengan

menggunakan alat pemadat dengan ukuran berat 6 ton .

“yaa untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa karangharjo sudah terealisasikan di dusun , Krajan, sumber pinang dan parebalan”. (wawancara dengan, Pak Dany, 1 Mei 2016).

Menurut saya pada saat perealisasi pembangunan desa berlanjut para pekerjanya diharapkan warga masyarakat dusun setempat yang bersangkutan diwilayah itu sendiri dengan Dimaksudkan yaitu agar terjadinya suatu pemerataan dalam memberikan kebijakan pekerjaan infrastruktur pembangunan transporsi jalan penghubung antar wilayah dusun, dengan tujuan agar warga masyarakat desa karangharjo juga dapat ikut belajar menangani pelaksanaan pembangunan sarana infstruktur yang direalisasikan diwilayah masing-masing dusun yang ada di desa karangharjo.

Disposisi

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pemberian penghasilan Tetap bagi kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan BPD serta bantuan Oprasiaonal RT /RW. Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Desa Menunjuk salah satu Perangkat Desa untuk bertindak Selaku Bedahara Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Menurut bu Karni, bendahara Desa Kangharjo :

“ segala pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dari kabupaten kepada Desa. pihak pemerintah kabupaten tidak terlibat dalam pelaksanaan penyelesaian di desa dengan demikian pihak Tim Pelaksana Desa besama masyarakat desa sudah mampu mengatasi

permasalahan sendiri atas diselenggarakannya ADD di desa”. (Wawancara dengan bu Karni , 1 Mei 2016).

Belanja pegawai

Penyaluran ADD yang digunakan untuk belanja rutin setiap bulan yang bersumber dari keuangan ADD, kemudian dituangkan ke belanja pegawai yang dimaksud belanja rutin desa yang bisa di ambil setiap bulannya dengan tujuan untuk demi kelancaran sebagai penyelenggara aparatur pemerintahan desa karangharjo kecamatan silo kabupaten jember. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan dari kabupaten serta terkait dengan prosedur peraturan hukum yang telah dicantumkan. Dengan pengelolaan keuangan ADD disalurkan ke belanja rutin setiap bulan desa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta bantuan Oprasional RT / RW . Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan disesuaikan dengan pengelolaan dari Keuangan kabupaten. Dengan dilanjutkannya anggaran keuangan ADD yang diturunkan dari kabupaten, sebagian digunakan untuk belanja rutin desa termasuk dijabarkan ke belanja pegawai dan oprasional perkantoran dengan jumlah keseluruhan Rp. 557.705.392.

Penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa 1 (satu) orang Rp. 2.500.000 perbulan . Sekertaris desa dikarenakan status sebagai (PNS) diluar ADD dan Perangkat desa lainnya adalah Perangkat Desa yang menduduki Jabatan sebagai Kepala Urusan kantor desa 7 (tuju) orang Rp. 1.500.000 perbulan. Kepala Dusun 5 (lima) orang Rp. 1.500.000 perbulan. pelaksanaan pemberian tunjang kepada BPD diberikan setiap bulan kepada seluruh anggota BPD juga disesuaikan dengan

keuangan ADD dan yang berhak menerima tunjangan BPD adalah ketua, wakil ketua, sekertaris dan anggota BPD yaitu dengan rinciannya ketua BPD 1 (satu) orang 475.000 perbulan. Wkll ketua BPD 1 (Satu) orang Rp. 450.000 perbulan. sekertaris BPD 1 (satu) orang Rp. 450.000 perbulan dan Anggota BPD 8 (delapan) orang Rp.425.000 perbulan. kemudian bantuan oprasional RT / RW juga diberikan dalam setiap bulan kepada ketua RT dan RW guna mendukung kegiatan oprasional sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan kepada masyarakat dengan jumlah keseluruhan RT / RW 106 (seratus enam) orang Rp. 100.000 perbulan.

“Belanja pegawai merupakan arah kebijakan dari ADD yang disalurkan untuk mencukupi kebutuhan belanja rutin setiap bulan desa yang disebut gaji aparatur Desa yaitu termasuk, kepala desa , perangkat desa , BPD serta RT / RW yang harus diberikan setiap perbulannya dan untuk tunjangan BPD berserta oprasional RT / RW”. (wawancara dengan pak. Dany, 1 Mei 2016).

Oprasional perkantoran

Oprasional perkantoran merupakan kebutuhan perlengkapan kantor desa yang harus terpenuhi dengan dibelanjakan dari keuangan ADD dalam anggaran 1 tahun untuk desa ialah berupa , ATK, benda pos / materai, pemeliharaan servis, cetak surat, amplop, buku, fotocopy berkas, cetak bener, penjilidan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor termasuk kursi, terop, sound. konsumsi rapat saat pemerintahan desa melakukan pertemuan dikantor desa. kemudian beli pakaian dinas dan atribut yang digunakan ketika saat desa melaksanakan acara kegiatan desa dihari – hari tertentu. anggaran oprasional kantor digunakan aparatur pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yaitu perjalanan dinas diantaranya kepala desa,

perangkat desa, BPD ketika dihari hari secara dinas. Selanjutnya dengan penambahan sarana fasilitas kantor desa ialah komputer, laptop 2 unit, mesin tik, printer canon ip 2770 dan belanja benda kantor meja dan kursi dengan tujuan untuk lebih mempercepat proses kelancaran dalam pelaksanaa penyusunan pengajuan data – data program ADD dan pelayanan masyarakat di hari –hari umum. kemudian untuk bantuan transport bagi petugas pemungut pajak bumi bangunan PBB dalam pertahunnya kepada masyarakat yang merupakan salah satu kewajiban desa untuk menyetorkan hasil pungutan dari pendapatan pajak bumi bangunan kepada kabupaten.

“untuk belanja oprasional perkantoran merupakan sarana fasilitas kantor yang harus dilengkapi mas, ya terutama disarana komputer agar supaya proses pelaksanaan penyusunan pengajuan data - data ADD cepat dan terlaksana dengan baik”. (wawancara dengan Pak. Buhari , sekretaris Desa Karangharjo 1 Mei 2016).

Diharapkan pelayanan pemerintahan desa karangharjo harus lebih cepat dan optimal baik penanganan ADD sehingga terjadi suatu faktor lambatnya suatu kerja perangkat desa dikantor desa karangharjo. Dengan demikian perangkat desa yang termasuk kepala urusan bagian masing –masing kantor agar supaya semakin lebih diluangkan untuk belajar dalam pemakaian sarana komputer dan laptop dimaksudkan agar bergunanya sarana elektronik di kantor yang dibiayai dari keuangan ADD, dengan tujuan demi kemajuan dan meningkatkan pengetahuan sesama aparatur pemerintahan desa karangharjo.

Faktor- faktor yang menjadi penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Karangharjo, kecamatan Silo, kabupaten Jember

Kebijakan Pemerintah Desa Kurang Jelas

Kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa pogram, peraturan dan lain-lain. Sebuah kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang kebutuhan publik, serta didorong oleh dukungan responsibilitas mayarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah termasuk taat kepada hukum dan peraturan. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karang Harjo Kurang berjalan dengan lancar. dikarnakan beberapa Hal dan dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana Penggunaan Dana kurang maksimal, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap laporan pertanggungjawaban yang melibatkan seluruh tim pelaksana ADD jadi perosesnya sering terlambat, Pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa Kurang optimal. Hal ini dapat dilihat darinkurangnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menurunnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta kurangnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dan Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karangharjo adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Wawancara dengan kepala desa karang harjo mengatakan bahwa:

“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karang harjo termasuk katagori terlaksana dengan baik dan Faktor komunikasi, kemampuan sumber

daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang efektif sehingga menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karang harjo”. (Wawancara dengan Pak. Dany 1 Mei 2016).

Kurangnya Informasi

Dalam hal pelaksanaan informasi tersebut masih terdapat kekurangan yang cukup menjadi bahwa pertimbangan selanjutnya bagi pemerintah dalam hal implementasi ADD di mana, kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD nya untuk perbaikan / peningkatan fisik jalan, gedung, yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADDnya,. Dengan kata lain pelaksanaan ADD di Desa Karang harjo selama ini cenderung sebatas pemerataan anggaran bagi masing–masing RT/RW tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat. Hal ini didukung oleh informasi yang diperoleh dari salah seorang tokoh masyarakat Desa Karang harjo dengan penuturan sebagai berikut:

“Alokasi Dana Desa selama ini hanya digunakan oleh Desa dalam hal pemerataan per wilayah RT / RW sekelompok orang tertentu saja mas, tapi pengaruhnya kurang terasa bagi kami masyarakat kecil. Itupun tidak semua penyalurannya terarah dengan baik, contohnya saja kondisi jalan diwilayah RT/RW kami ini tidak dibangun – bangun”. (Wawancara dengan. Pak. Wulan 5 Mei 2016).

Melihat fenomena yang terjadi berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka segala bentuk persoalan yang terkait dengan ADD di Desa Karang Harjo Kecamatan Silo sangat ditentukan oleh

proses implementasi yang baik namun demikian berdasarkan informasi yang penelitian ditemukan pada saat observasi di desa maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persoalan keberhasilan proses implementasi tersebut, yaitu:

- 1) Masalah Komunikasi di mana telah diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, dimana adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan pernah ada sosialisasi mengenai ADD.
- 2) Masalah sumberdaya di mana pendidikan dari para pelaksana ADD sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan ADD. Ketika mereka diarahkan agar tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi mereka lambat untuk mengikuti sebab pendidikan mereka sebageian besar hanya lulusan SMP dan SMA.
- 3) Disposisi (sikap) di mana terdapat pelaksana kebijakan ADD yang kurang respon, sehingga terdapat pelaksana ADD telah membuat kegiatan dan langkah-langkah namun tidak maksimal.
- 4) Struktur birokrasi di mana pelaksanaan ADD ditangani oleh Lembaga Kemasyarakatan, namun kenyataannya LPMD tidak pernah dilibatkan.

Terkait dengan realita tersebut saya simpulkan maka perlu adanya perbaikan yang optimal dalam hal pengimplementasian ADD sehingga dapat memberikan kontribusi jangka panjang pada masyarakat namun bukan berarti sebisa mungkin pembangunan sarana fisik diminimalisir, yang utama perlu dipertimbangkan adalah apakah pembangunan fisik tersebut memang memberikan kontribusi yang besar dan produktif bagi masyarakat? Inilah yang harus benar–benar dipikirkan dan pertimbangkan. Lalu pertanyaannya

adalah, bagaimana seharusnya Desa mengelola/menggunakan anggaran ADD-nya? Sehingga tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud.

Pelaksana Kebijakan

Sumber Daya Manusia Dari hasil penelitian dan Pengamatan saya dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor penghambat Kebijakan . Beberapa faktor Penghambat tersebut adalah:

- a. Kurangnya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Kurangnya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- c. Kurangnya Penggunaan Kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.
- d. Kurangnya Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.
- e. Rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

Munurut kepala Desa krang Harjo yang saya wawancarai mengatakan bahwa:

“Ya memang sumberdaya kemampuan perangkat desa sangat rendah wajar lah mas kebanyakan lulusan SMP, SMA, bahkan saya sendiri hanya lulusan SMA jadi saya memang mengakui kalo sumberdaya msanusia sangat krang. (Wawancara, Pak. Dany, 1 Mei 2016).

Sikap Pelaksana dan Implementasi Kebijakan ADD Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.

1. Kurangnya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan RPD dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. dalam sikap pelaksanaan adalah kurangnya respon para pelaksana ADD yang beranggapan bahwa kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka, dan Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD cenderung bekerja dengan melibatkan seluruh tim.

Struktur Birokrasi dan Implementasi Kebijakan ADD Hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor penghambat. Faktor tersebut tidak berjalannya sesuai prosedur struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas di antara Tim pelaksana ADD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD. Hasil wawancara dengan kepala Sekdes menyatakan bahwa :

“ Ya sudah berjalan sesuai prosedur mas pelaksanaan kebijakan pengalokasian keuangan desa” (wawancara dengan Pak. Dany, 1 Mei 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa yang maka telah ditemukan: (1) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karang Harjo berjalan lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana penggunaan dana, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban yang melibatkan seluruh tim pelaksana ADD; dan (2) Pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu Komunikasi yang baik antara pemerintah Desa dan BPD, sosialisasi maksimal kepada masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan Desa.
2. Beberapa faktor yang Menghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karang Harjo adalah faktor dalam proses pembuatan kebijakan yang tidak begitu rumit sehingga cepat terlaksana. Kurangnya informasi tentang pelaksanaan ADD sehingga menghambat proses pengalokasian Keuangan Desa dan menyebabkan masih kurang begitu efektif, kemampuan sumber daya para tim ADD yang menjadi ujung tombak realisasi dana tersebutpun sangat rendah (rata-rata mengenyam pendidikan SMP-SMA) sehingga secara administrasi mereka masih lambat dan pada akhirnya akan mempengaruhi rendahnya efektifitas implementasi ADD, sikap pelaksana yang bertolak

belakang dengan *action*-nya di lapangan menyebabkan terjadinya kurang mencapai harapan antara rencana penerapan anggaran dengan hasilnya di lapangan, dan struktur birokrasi yang bersifat individual meskipun melibatkan tim masih tetap berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karang Harjo.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Desa Karangharjo pada masa akan datang. Saran-saran yang dimaksud adalah:

1. Berkaitan dengan pelaksanaan implementasi alokasi dana desa maka hendaknya sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karangharjo maka seharusnya para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan LPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi computer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data. Kemudian Semestinya pula

kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat. Dan perlu pula adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari setiap elemen khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga tidak diartikan sebagai "second line" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, untuk menjaga kepentingan politik

Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD. Dan terakhir adalah perlunya penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan system perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.**
- Abdul Wahab, Solichin, 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.**
- Agustino, Leo. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung**
- Alfonsus Sirait.1991. *Manajemen*. Jakarta: P.T Gelora Aksara**
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta**
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.**
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.**
- Gie, The Liang 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yokyakarta : Modern Liberty.**
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.**
- M. Nafarin, 2000. "Penganggaran Perusahaan". Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.**
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja RosdakaryaOffset, Bandung**

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru.* Jakarta: UI Press.

Marzuki. 2002. *Metodologi Riset.* Yogyakarta: BPFE UII.

Madcoms. 2002. *Database Visual Basic 6.0 dengan Crystal Reports.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Nasution, 1995. *Didaktik Asas-Asas Mengajar,* Jakarta: Bina Aksara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 PASAL 106 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA .

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER.

Rahman, Herlina. 2003. *Paduan Brevet pajak.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Usman. 2006. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan.* Jakarta : PT Bumi Akasara

Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara,* Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

Welsch, Hilton, Gordon. (2000). *Alih Bahasa Purwati ningsih dan Maudy Wirouw. Anggaran (Perencanaan dan Pengendalian Laba).* Buku I Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Emp.

Warsito. 2001. *Hukum Pajak.* Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. Hal 128.

